

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PERMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BOGOR**

**PEMERINTAH KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, Desember 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iv
	DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi ...	2
	1) Kedudukan	2
	2) Tugas, Pokok, dan Fungsi	3
	3) Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	3
	4) Susunan Organisasi	5
	C. Dasar Hukum	7
	D. Reviu/ Evaluasi Mandiri	7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
	A. Perencanaan Kinerja	9
	1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	13
	2. Strategi dan Kebijakan	16
	3. Program dan Indikator Kinerja Program	20
	B. Perjanjian Kinerja	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	3.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja	31
	3.1.1 Evaluasi Kinerja Sasaran	31
	3.2 Capaian Kinerja Organisasi	32
	3.2.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022	33
	1) IKA (Indeks Kualitas Air)	34
	2) IKU (Indeks Kualitas Udara)	44
	3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	47
	4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	47
	5) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	48
	6) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	49
	7) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	49
	8) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49
	9) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	50
	10) Pendampingan Gerakan peduli Lingkungan Hidup	51
	11) Penyelenggaraan Penyuluhan kampanye Lingkungan Hidup	52
	12) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52
	13) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	53
	14) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	54
	15) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	54
	16) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	56
	17) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	57
	18) Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	57
	19) Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	57
	20) Penyediaan Sarana Persampahan	58

	21)Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	58
3.2.3	Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020	59
3.2.4	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target Pada Renstra Tahun 2019-2024	60
3.2.5	Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	65
3.2.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
3.2.7	Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	74
3.3	Realisasi Anggaran	76
BAB IV	PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Bogor	14
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan	18
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator dan Program Kerja DLH Tahun 2022	20
Tabel 2.4	Pengelolaan Keuangan DLH Tahun Anggaran 2022	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja DLH Kota Bogor Tahun 2022	29
Tabel 3.1	Hasil Evaluasi	31
Tabel 3.2	Konsep Pengukuran Kinerja	32
Tabel 3.3	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	33
Tabel 3.4	Lokasi Sampling Kualitas Air Sungai	34
Tabel 3.5	Lokasi Sampling Kualitas Air Situ	36
Tabel 3.6	Perhitungan Mutu Air Sungai dengan Metode STORET dan Indeks Pencemaran (IP) di Kota Bogor Musim Kemarau 2022 dibandingkan dengan Musim Penghujan Tahun 2021 dan Kemarau Tahun 2021 dengan menggunakan seluruh parameter yang diuji	37
Tabel 3.7	Perhitungan Indeks Kualitas Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP) di Kota Bogor Musim Kemarau Tahun 2022 dengan menggunakan 8 parameter menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021	39
Tabel 3.8	Perhitungan Indeks Kualitas Air Situ dengan Metode Indeks Pencemaran (IP) Kota Bogor Musim Kemarau Tahun 2022 dengan menggunakan 10 parameter menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021	42
Tabel 3.9	Lokasi Pemantauan Kualitas Udara, Kebaun dan Kebisingan Tahun 2022	44
Tabel 3.10	Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Aktif Sampler	45
Tabel 3.11	Hasil Pengujian Sampel Udara Ambien Secara Pasive Sampler	46
Tabel 3.12	Jenis Tanaman untuk Penanaman Pohon	48
Tabel 3.13	Pemenang Bogorku Bersih 2022	53
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020	59
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target Pada Renstra Tahun 2019-2024	60
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Standar Nasional ...	64
Tabel 3.17	Efisiensi penggunaan sumber daya	73
Tabel 3.18	Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator	74
Tabel 3.19	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	6
------------	---	---



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebelumnya acuannya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penyampaian LAKIP dengan terbitnya Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tersebut diantaranya adalah Kinerja tidak lagi mengacu kepada sasaran strategis, namun kepada program dan kegiatan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program/kegiatan dengan mendasarkan pada hasil kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja dan penetapan kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah salah satu perangkat dari Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas membantu Walikota Bogor yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan urusan lingkungan hidup untuk sub bidang RPPLH kota Bogor, KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kota Bogor, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor, Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor, Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor, Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor, penyelesaian pengaduan, dan pengelolaan sampah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Berdasarkan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan urusan lingkungan hidup untuk sub bidang RPPLH kota Bogor, KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kota Bogor, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor, Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor, Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan



Daerah kota Bogor, Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor, penyelesaian pengaduan, dan pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkedudukan di Jalan Paledang No 43 Paledang Bogor Tengah Kota Bogor.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyusunan KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kabupaten/Kota;
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keanekaragaman Hayati (Kehati), kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota;



5. Bahan Berbaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kewenangan Kabupaten/Kota yakni pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kewenangan Kabupaten/Kota adalah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengaduan Lingkungan Hidup, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.
11. Persampahan, kewenangan Kabupaten/Kota tentang pengelolaan sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta juga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

4. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi. Ditambah 1 UPTD yaitu UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A, membawahkan :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor





C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor ;
8. Peraturan Walikota No 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

D. Reviu/ Evaluasi Mandiri

Reviu/evaluasi mandiri yaitu reviu/evaluasi secara mandiri yang dilakukan atas dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mensinkronkan perencanaan dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Renstra Tahun 2019-2024.

Visi merupakan tujuan akhir yang akan dicapai oleh suatu organisasi untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dalam konteks ini, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh organisasi DLH sebagai perangkat daerah Kota Bogor untuk



bidang lingkungan hidup adalah mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan cerdas yang bisa mendukung terwujudnya visi Kota Bogor yaitu **“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”**.

Penetapan visi Kota Bogor dilakukan dengan memperhatikan isu lingkungan strategis yang saat ini dihadapi oleh Kota Bogor; visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Kota Bogor yang dinyatakan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024; serta tugas pokok dan fungsi DLH sebagai mana telah diuraikan pada Bab 2 dan Bab 3.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/ kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas
2. Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani Smart Government

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.



2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan papara misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas



Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (sembilan) program yaitu (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan

Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Misi, merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dan dengan tetap memperhatikan isu lingkungan strategis, serta tantangan ke depan, ditetapkan 5 (lima) misi DLH sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi.
3. Mewujudkan Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Data Serta Penyediaan Informasi Lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan.



Tujuan Misi 3 adalah Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Untuk mencapai tujuan Misi 3 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada (1) satu sasaran yaitu, Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 3 (tiga), Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.



Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Bogor

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			2020	2021	2022	2023	2024
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat							
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,24	50,39	51,37	52,35	54,53
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	34,17	35,17	36,17	37,17	38,17
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	79,438	79,532	79,626	79,62	79,814
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Sasaran : Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	74,0	74,5	77,0	77,5	78,0
		Sasaran : Persentase Reduksi Sampah	6,4	6,6	6,8	7	7,2



Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas							
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	B	B	A	A	A
		Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	NA	NA	80,01	81	82
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera							
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Tujuan : Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100
		Sasaran : Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100



2. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan setiap misi, dirumuskanlah strategi untuk setiap misi yang sudah ditetapkan agar tujuan setiap misi bisa tercapai, dimana selanjutnya setiap strategi ditindaklanjuti dengan kebijakan sebagai pedoman menyusun program. Penetapan strategi dan kebijakan disesuaikan dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bogor serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DLH.

Berikut adalah uraian strategi dan kebijakan untuk setiap misi



Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota yang Ramah Keluarga				
MISI 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif serta Penyehatan Lingkungan	Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan
				Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
				Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional
				Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
				Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah
				Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar



			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Air	Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
				Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air
				Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air
			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Udara	Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara



			Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
			Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang Berkualitas	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas
				Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Reduksi Timbulan Sampah	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas				
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (open government)



		Kota Bogor		
				Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja
				Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan 'smart'
				Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai
				Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
MISI 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera				
3	Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat
				Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan



3. Program dan Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Tahun Anggaran 2022 Rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator dan Program Kerja DLH Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kerja
1	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	1. Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		2. Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	
		3. Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	
		4. Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	
		1. Persentase Reduksi Sampah (%)	Program Pengelolaan Persampahan
		2. Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	
		3. Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	
		4. Persentase peningkatan retribusi persampahan	
2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	
3	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	1. Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	Program Perencanaan Lingkungan Hidup



4	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	1.	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		2.	Indeks Kualitas Udara		
		3.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
			1.	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			1.	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			1.	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			1.	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			1.	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			2.	Persentase sekolah Adiwiyata (%)	

Pengelolaan keuangan dilakukan atas anggaran belanja. Pada tahun 2022 Anggaran Belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melalui APBD Kota Bogor sebagai berikut :



Tabel 2.4. Pengelolaan Keuangan DLH Tahun Anggaran 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.342.687.033	1.333.243.500	99,30
			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	215.890.000	179.982.030	83,37
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	10.078.318.448	9.778.786.015	97,03
			Penyediaan Sarana Persampahan	8.032.633.400	7.860.329.544	97,85
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.361.125.656	76.852.326.735	98,07
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		220.000.000	218.577.900	99,35
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	99.516.600	99,52
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	119.061.300	99,22
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.269.412.387	31.592.499.728	97,90



			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.269.412.387	31.592.499.728	97,90
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.070.397.785	925.407.640	86,45
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.098.900	98.831.625	94,04
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.567.800	86.083.200	90,08
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.245.185	291.046.040	84,79
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.293.900	96.568.900	95,34
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.192.000	352.877.875	82,99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		154.489.154	153.893.001	99,61
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.489.154	153.893.001	99,61
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.752.988.080	43.315.630.647	99,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	294.013.555	84,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.402.988.080	43.021.617.092	99,12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		893.838.250	646.317.819	72,31



		Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	574.130.000	333.022.924	58,00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.708.250	163.666.645	96,44
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.628.250	99,75
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			550.000.000	517.549.700	94,10
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		550.000.000	517.549.700	94,10
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	550.000.000	517.549.700	94,10
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.050.000.000	935.143.400	89,06
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		950.000.000	839.513.800	88,37
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	750.000.000	643.260.050	85,77



			Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200.000.000	196.253.750	98,13
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100.000.000	95.629.600	95,63
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100.000.000	95.629.600	95,63
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			150.000.000	146.875.750	97,92
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		150.000.000	146.875.750	97,92
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150.000.000	146.875.750	97,92
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			250.000.000	156.219.995	62,49
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		250.000.000	156.219.995	62,49
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan	250.000.000	156.219.995	62,49



			Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			150.000.000	126.681.397	84,45
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	126.681.397	84,45
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	75.000.000	60.717.450	80,96
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	65.963.947	87,95
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			690.568.200	673.216.320	97,49
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan		690.568.200	673.216.320	97,49



		Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	340.568.200	333.933.670	98,05
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	102.100.300	97.557.400	95,55
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	212.498.600	201.599.000	97,51
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			533.800.000	531.079.900	99.49
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		533.800.000	531.079.900	99.49
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	533.800.000	531.079.900	99.49
10	Program Pengelolaan Persampahan			22.676.237.560	21.371.263.760	94,24
		Pengelolaan Sampah		22.676.237.560	21.371.263.760	94,24
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan	1.051.659.500	999.015.488	94,99



			Pemanfaatan Kembali			
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.511.750.060	15.606.377.610	94,52
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.112.828.000	4.765.870.572	99,21
J U M L A H				124.156.260.297	120.495.777.456	97,05

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah **Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.**

Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala DLH Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris DLH Kota Bogor oleh Kepala DLH Kota Bogor.



Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 DLH Kota Bogor

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39
		Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36
2	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah	6,80 %	7,8 %
		Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00 %	81,35 %
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	62,1
4	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100%	100%



NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	12.177.179.150	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.687.920.870	APBD
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	550.000.000	APBD
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.050.000.000	APBD
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	150.000.000	APBD
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	250.000.000	APBD
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	150.000.000	APBD
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	75.000.000	APBD
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	540.568.200	APBD
10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	533.800.000	APBD
11	Pengelolaan Sampah	19.401.467.250	APBD
	TOTAL	114.565.935.470	APBD

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.1.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Tingkat pencapaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator sasaran, dimana realisasi tersebut merupakan hasil agregasi pencapaian kinerja dari kegiatan/program dalam lingkup sasaran strategis dimaksud. Indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya telah memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik yakni memenuhi unsur spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat ditentukan kapan dapat dicapainya. Selain itu, indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah pelapor. Dengan demikian, kinerja pencapaian suatu sasaran strategis berasal dari capaian rata-rata indikator kinerja sasarnya.

Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja misalnya keselarasan antara komponen dalam perencanaan strategis, logika program dan logika strategis pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Hasil Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memperoleh 80,15 atau Kategori "A" (Memuaskan), akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal. Nilai hasil evaluasi digambarkan dalam table berikut :

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran kinerja	30	22,80
3	Pelaporan kinerja	15	13,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	21,50
	Jumlah	100	80,15

Dalam laporan ini, DLH Kota Bogor dapat memberikan gambaran penilaian Tingkat akuntabilitas Kinerja, pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Berdasarkan juknis tersebut, dalam penyusunan capaian kinerja organisasi DLH Tahun 2022 dilakukan dengan konsep sebagai berikut :

Tabel. 3.2 Konsep Pengukuran Kinerja

Membandingkan		
1	Target Tahun	Realisasi Tahun
2	Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun n	Realisasi kinerja tahun sampai dengan Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun (n -1, n-2)
3	Realisasi kinerja sampai dengan tahun n	Target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan dokumen strategis organisasi
4	Realisasi kinerja tahun n	Target Standar Nasional (jika ada)
Analisis		
5	Penyebab keberhasilan / kegagalan atau serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
6	Efisiensi penggunaan sumber daya	
7	Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja	

Dari konsep tersebut, Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup akan diuraikan berdasarkan jenis perbandingan dan analisis untuk setiap pernyataan kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022. Berikut ini penjelasan atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022.

3.2.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022 Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2014-2024 serta sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Kota Bogor Tahun 2022 yang telah ditetapkan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2022, maka capaian kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	142,08
	Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	123,53
Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00 %	81,316 %	114,71
	Persentase Reduksi Sampah	6,8%	7,8%	105,65%
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	68,50	85.61
Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100%	100%	100
TOTAL				110,59

Capaian Kinerja pada tabel di atas, didapat dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan prosentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Tahun 2022 pada tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja atas Misi “Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat dan Mewujudkan kota Bogor yang Sejahtera” dengan sasaran menetapkan 4 (empat) Sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja utama kinerja yang direalisasikan dalam pelaksanaan 11 (sebelas) program dan 17 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan hasil pengukuran kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai dan situ Tahun 2022 yaitu sebesar 51,39 atau masuk dalam kriteria Sedang

Pengujian dana analisa kualitas lingkungan dilakukan dengan bekerja sama dengan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi. Pengujian dana analisa kualitas air sungai dan situ dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, di musim penghujan dan musim kemarau. Parameter Baku Mutu Air Sungai yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau masing-masing di 30 titik sampling sungai dan 6 titik sampling situ sebagai berikut :

Tabel 3.4 Lokasi Sampling Kualitas Air Sungai

No	Jenis Kegiatan	Titik Sampel	Jumlah Sampel	Frekuensi
Sungai Ciliwung				
1	Ciliwung	- Hulu (Dam Katulampa) Bogor Timur	1	1
		- Tengah (Jembatan Sempur) Bogor Tengah	1	1
		- Hilir (Villa Bogor Indah Kedung Halang) Bogor Utara	1	1
		Tengah (Jembatan Sempur) Bogor Tengah	3	3
Anak Sungai Ciliwung				
2	Cibalok	- Hulu (Ciawi/Jembatan Tol Ciawi) Bogor Timur	1	1
		- Tengah (PT. Boehringer) Bogor Selatan	1	1
		- Hilir (Jembatan Empang) Bogor Selatan	1	1
		Sub total	3	3
3	Ciparigi	- Hulu (Jl. Binamarga menuju Bogor	1	1



No	Jenis Kegiatan	Titik Sampel	Jumlah Sampel	Frekuensi
		Lake Side) Bogor Timur		
		- Tengah (Jl. Raya Bangbangur/Masjid) Bogor Utara	1	1
		- Hilir (depan SMAN 8) Bogor Utara	1	1
	Sub total		3	3
4	Ciluar	- Hulu (Jl. Binamarga menuju Bogor Lake Side) Bogor Timur	1	1
		- Tengah (Jembatan arah Puskesmas Bogor Utara)	1	1
		- Hilir (Pemadam kebakaran Bogor Utara)	1	1
	Sub total		3	3
Sungai Cisadane				
5	Sungai Cisadane	- Hulu (Perumahan Rancamaya) Bogor Selatan	1	1
		- Tengah (Jembatan Gunung Batu) Bogor Tengah	1	1
		- Hilir (Gg. Makam Kelurahan Situ Gede) Bogor Barat	1	1
	Sub total		3	3
Anak Sungai Cisadane				
6	Sindang Barang	- Hulu (Perumahan Taman Pagelaran) Bogor Barat	1	1
		- Tengah (Jembatan Laladon) Bogor Barat	1	1
		- Hilir (Kantor BMKG) Bogor Barat	1	1
	Sub total		3	3
7	Cipakancilan	- Hulu (Dam Empang) Bogor Selatan	1	1
		- Tengah (Pabrik Es Ciwaringin) Bogor Tengah	1	1
		- Hilir (Bendungan Cibuluh) Tanah Sareal	1	1
	Sub total		3	3
8	Cianten	- Hulu (Perumahan Taman Pagelaran) Bogor Barat	1	1
		- Tengah (Sindang Barang Pilar) Bogor Barat	1	1
		- Hilir (Pertigaan Cifor) Bogor Barat	1	1
	Sub total		3	3
9	Cidepit	- Hulu (Pasar Devris/Jembatan) Bogor Tengah	1	1
		- Tengah (Lap. Golf Dr. Semeru) Bogor Barat	1	1
		- Hilir (Gg. Mandor) Bogor Barat	1	1
	Sub total		3	3
Sungai Angke				
10	Sungai Angke	- Hulu (Jembatan dekat Mc Donalds Semplak) Bogor Barat	1	1
		- Tengah (Jembatan dekat SMK Penerbangan) Bogor Barat	1	1
		- Hilir (Jembatan Tahu Yun Yi) Tanah Sareal	1	1
	Sub total		3	3
Jumlah Sampel			30	30

Tabel 3.5 Lokasi Sampling Kualitas Air Situ

No	Lokasi	Titik Sampel	Jumlah Sampel
1	Situ Gede	Inlet dan outlet	2
2	Situ Panjang	Inlet dan outlet	2
3	Situ Leutik	Inlet dan outlet	2
Jumlah Sampel			6

Metode analisis data terbagi menjadi dua yaitu : analisis formal, yaitu analisis dengan menggunakan perhitungan matematis dan analisis non formal, yaitu analisis non formal atau deskriptif dengan menggunakan pendekatan analogi dan/atau professional judgement. Kualitas air permukaan dinyatakan dalam satuan Indeks Pencemaran (IP) dan STORET berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Metode STORET dan Indeks Pencemaran (IP) merupakan metode yang populer digunakan di Indonesia.

Metode STORET merupakan metode yang umum digunakan untuk menentukan status mutu perairan. Secara prinsip, Metode STORET membandingkan data kualitas perairan dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya. Evaluasi analisis kualitas perairan ini disesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Perhitungan STORET dilakukan dengan menggunakan seluruh parameter yang diuji. Adapun seluruh parameter yang diuji yang masuk kedalam perhitungan STORET untuk air sungai sebanyak 17 parameter diantaranya TSS, TDS, nitrit, nitrat, pH, BOD, COD, DO, total fosfat, klorin bebas, sianida, hidrogen sulfida, minyak dan lemak, fenol, MBAS, fecal coliform, dan total coliform. Sedangkan seluruh parameter yang diuji yang masuk kedalam perhitungan STORET untuk air situ sebanyak 18 parameter diantaranya TSS, TDS, transparansi, pH, BOD, COD, DO, total fosfat, klorin bebas, sianida, hidrogen sulfida, total nitrogen, minyak dan lemak, fenol, MBAS, klorofil-a, fecal coliform, dan total coliform.

Indeks Kualitas air (IKA) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menggambarkan dan menilai secara sederhana kualitas air dengan menggunakan sejumlah parameter terpilih. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari kabupaten / Kota, provinsi, pusat atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan. Penentuan Indeks Kualitas Air dapat ditentukan dengan Indeks pencemar atau IP (Perhitungan Sub Bab 4.5.2). Transformasi nilai IP kedalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentasi pemenuhan baku mutu air kelas II berdasarkan PP No.22

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen.

Tabel 3.6 Perhitungan Mutu Air Sungai dengan Metode STORET dan Indeks Pencemaran (IP) di Kota Bogor Musim Kemarau 2022 dibandingkan dengan Musim Penghujan Tahun 2021 dan Kemarau Tahun 2021 dengan menggunakan seluruh parameter yang diuji

No	Sungai/ Anak Sungai	Jumlah Skor (STORET)	Status Mutu (STORET)	Indeks Pencemaran (IP)			Status Mutu (IP)		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
Musim Kemarau Tahun 2022									
1	Ciliwung	-62	TB	3,18	2,80	3,07	TR	TR	TR
2	Cibalok	-68	TB	3,26	3,48	3,72	TR	TR	TR
3	Ciparigi	-58	TB	3,99	5,33	4,29	TR	TS	TR
4	Ciluar	-71	TB	2,91	2,98	3,08	TR	TR	TR
5	Cisadane	-47	TB	2,44	2,89	2,92	TR	TR	TR
6	Sindang Barang	-61	TB	2,97	4,71	2,71	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	-64	TB	2,28	3,19	2,89	TR	TR	TR
8	Cianten	-75	TB	3,78	3,86	4,02	TR	TR	TR
9	Cidepit	-46	TB	3,84	4,06	4,15	TR	TR	TR
10	Angke	-46	TB	2,78	3,61	2,64	TR	TR	TR
Musim Penghujan Tahun 2022									
1	Ciliwung	-54	TB	2,55	3,71	3,27	TR	TR	TR
2	Cibalok	-48	TB	1,97	2,75	3,23	TR	TR	TR
3	Ciparigi	-30	TS	5,71	5,75	5,04	TS	TS	TS
4	Ciluar	-66	TB	4,61	1,58	4,59	TR	TR	TR
5	Cisadane	-2	TR	0,76	1,05	1,06	B	TR	TR
6	Sindang Barang	-70	TB	4,09	4,37	2,62	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	-26	TS	2,05	1,82	3,32	TR	TR	TR
8	Cianten	-30	TS	2,76	4,10	1,77	TR	TR	TR
9	Cidepit	-42	TB	2,50	2,50	1,58	TR	TR	TR
10	Angke	-46	TB	2,26	2,12	2,93	TR	TR	TR
Musim Kemarau Tahun 2021									
1	Ciliwung	-39	TB	3,11	1,96	2,44	TR	TR	TR
2	Cibalok	-40	TB	3,76	3,67	4,12	TR	TR	TR
3	Ciparigi	-37	TB	4,60	4,24	3,09	TR	TR	TR
4	Ciluar	-2	TR	0,74	0,74	1,19	B	B	TR
5	Cisadane	-3	TR	1,31	0,76	0,74	TR	B	B
6	Sindang Barang	-54	TB	2,53	2,70	2,04	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	0	B	0,78	0,76	0,76	B	B	B
8	Cianten	-21	TS	1,53	4,79	4,87	TR	TR	TR
9	Cidepit	-15	TS	1,54	1,54	1,51	TR	TR	TR
10	Angke	-55	TB	2,88	2,34	2,31	TR	TR	TR

Keterangan :

Skor STORET	Nilai IP	Satus Mutu
1. 0	1. 0 - 1,0	1. Baik (B memenuhi baku mutu)
2. -1 s/d -10	2. 1,0 - 5,0	2. Tercemar Ringan (TR)
3. -11 s/d -30	3. 5,0 - 10,0	3. Tercemar Sedang (TS)
4. \geq -31	4. $>$ 10	4. Tercemar Berat (TB)

STORET diperoleh dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Dengan metoda STORET, dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Sehingga kemudian dapat ditentukan status mutu air tersebut (KEPMENLH No.115/2003).

Menurut hasil perhitungan melalui Metode STORET pada pemantauan Musim Kemarau Tahun 2022 (seperti pada tabel di atas.) menunjukkan dari 10 lokasi (3 Sungai dan 7 anak sungai) yang dipantau, seluruh lokasi Sungai yang dipantau masuk dalam kategori Tercemar Berat (TB).

Nilai Indeks Pencemaran (IP) sungai dan anak sungai yang dipantau berkisar antara 2,28 - 5,33 dengan Nilai Indeks Pencemar paling tinggi berada di lokasi Tengah Anak Sungai Ciparigi dengan nilai 5,33 (Tercemar Sedang). Apabila dibandingkan dengan perhitungan Indeks Pencemar pada periode Musim kemarau 2021 sebelumnya menunjukkan 7 titik pemantauan diantaranya: Hulu dan Tengah Anak Sungai ciluar; Tengah dan Hilir Sungai Cisadane; dan Hulu, Tengah, Hilir Anak Sungai Cipakancilan masuk dalam kategori Baik (B) atau memenuhi baku mutu. Kemudian 23 titik pemantauan lainnya masuk dalam kategori Tercemar Ringan (TR). Jika dibandingkan dengan pemantauan periode Musim Kemarau Tahun 2021, 7 titik sungai dan anak sungai diantaranya: Hulu dan Tengah Anak Sungai Ciluar; Tengah dan Hilir Sungai Cisadane; dan Hulu, Tengah, Hilir Anak Sungai Cipakancilan pada pemantauan periode ini mengalami penurunan status mutu air, sedangkan 23 titik lainnya cenderung tidak mengalami perubahan status mutu air.

Jika dibandingkan dengan Periode Musim Penghujan Tahun 2022, pada periode Musim Kemarau Tahun 2022 ini sebagian besar lokasi sungai dan anak sungai cenderung tidak mengalami perubahan status mutu air, kecuali di lokasi Hulu dan Hilir Anak Sungai Ciparigi cenderung mengalami peningkatan status mutu, sedangkan di lokasi Hulu Sungai Cisadane cenderung mengalami penurunan status mutu air.

Berdasarkan pengamatan sumber pencemar diseluruh titik lokasi pemantauan air sungai didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik pemukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai. Selain itu masih adanya beberapa rumah yang membuang air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke badan sungai.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan menggunakan 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Posfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 lokasi pemantauan (3 sungai dan 7 anak sungai) di kota Bogor. Nilai Indeks Pencemar (IP) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran.

Pada Penentuan Indeks Kualitas Air Sungai Kota Bogor, data hasil perhitungan yang digunakan adalah data pada 2 periode pemantauan (Musim Penghujan dan musim kemarau). Hasil dan perbandingan nilai Indeks Kualitas Air Sungai Kota Bogor Tahun 2022 dengan Tahun 2021 di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perhitungan Indeks Kualitas Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP) di Kota Bogor Musim Kemarau Tahun 2022 dengan menggunakan 8 parameter menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021

No	Sungai dan Anak Sungai	Indeks Pencemar			Status Mutu		
		Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
Musim Kemarau Tahun 2022							
1	Ciliwung	3,25	2,85	3,09	TR	TR	TR
2	Cibalok	3,31	3,56	3,77	TR	TR	TR
3	Ciparigi	4,02	4,14	4,22	TR	TR	TR
4	Ciluar	2,71	2,84	3,00	TR	TR	TR
5	Cisadane	2,46	2,92	2,97	TR	TR	TR
6	Sindang Barang	3,05	2,35	1,83	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	2,28	3,26	2,62	TR	TR	TR
8	Cianten	3,81	3,93	4,03	TR	TR	TR
9	Cidepit	3,90	4,11	4,20	TR	TR	TR
10	Angke	2,81	3,64	2,65	TR	TR	TR
Musim Penghujan Tahun 2022							
1	Ciliwung	1,96	3,74	3,17	TR	TR	TR
2	Cibalok	1,03	2,09	2,44	TR	TR	TR
3	Ciparigi	1,05	1,13	0,97	TR	TR	B
4	Ciluar	4,77	1,58	1,20	TR	TR	TR
5	Cisadane	0,75	0,74	0,50	B	B	B
6	Sindang Barang	1,59	3,13	1,57	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	1,19	0,75	1,19	TR	B	TR
8	Cianten	1,73	1,56	1,17	TR	TR	TR
9	Cidepit	2,52	1,70	1,57	TR	TR	TR
10	Angke	2,28	1,87	1,12	TR	TR	TR
Indeks Kualitas Air Sungai 2022		51,67 - Sedang					
Musim Kemarau Tahun 2021							
1	Ciliwung	2,23	1,19	1,56	TR	TR	TR
2	Cibalok	3,75	1,82	2,68	TR	TR	TR

No	Sungai dan Anak Sungai	Indeks Pencemar			Status Mutu		
		Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
3	Ciparigi	0,50	0,74	1,18	B	B	TR
4	Ciluar	0,51	0,51	1,20	B	B	TR
5	Cisadane	1,14	0,76	0,74	TR	B	B
6	Sindang Barang	1,62	2,67	1,19	TR	TR	TR
7	Cipakancilan	0,80	0,77	0,76	B	B	B
8	Cianten	0,75	0,77	0,50	B	B	B
9	Cidepit	0,75	1,19	0,51	B	TR	B
10	Angke	2,61	1,21	0,51	TR	TR	B
Musim Penghujan Tahun 2021							
1	Ciliwung	0,76	0,77	0,76	B	B	B
2	Cibalok	0,76	0,53	0,76	B	B	B
3	Ciparigi	0,74	0,77	0,76	B	B	B
4	Ciluar	0,76	0,74	0,50	B	B	B
5	Cisadane	0,77	0,75	0,77	B	B	B
6	Sindang Barang	0,77	0,75	0,77	B	B	B
7	Cipakancilan	0,75	0,74	0,76	B	B	B
8	Cianten	0,75	0,75	0,75	B	B	B
9	Cidepit	0,75	0,75	0,75	B	B	B
10	Angke	0,76	0,75	0,75	B	B	B
Indeks Kualitas Air Sungai 2021		65.00 - Sedang					

Keterangan:

Nilai IP	Satus Mutu	SKOR IKA	PREDIKAT
1. 0 - 1,0	1. Baik (B memenuhi baku mutu)	$90 \leq IKA < 100$	Sangat Baik
2. 1,0 - 5,0	2. Tercemar Ringan (TR)	$70 \leq IKA < 90$	Baik
3. 5,0 - 10,0	3. Tercemar Sedang (TS)	$50 \leq IKA < 70$	Sedang
4. > 10	4. Tercemar Berat (TB)	$25 \leq IKA < 50$	Kurang
		$0 \leq IKA < 25$	Sangat Kurang

Permen LHK No. 27 Tahun 2021, Lampiran I

Menurut hasil perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP) dengan menggunakan 8 parameter menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021, pada pemantauan Musim Kemarau Tahun 2022 (seperti pada di atas) menunjukkan seluruh titik pemantauan masuk dalam kategori Tercemar Ringan (TR) dengan nilai Indeks Pencemaran (IP) sungai dan anak sungai yang dipantau berkisar antara 1,83 - 4,22.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) nilai Indeks Kualitas Air pada Sungai dan Anak Sungai Kota Bogor Tahun 2022 ini (data periode Musim Penghujan dan Musim Kemarau) yaitu sebesar 51,67 atau masuk dalam kriteria Sedang. Nilai ini menurun dibandingkan dengan nilai indeks kualitas air sungai Tahun 2021 (data periode Musim Penghujan dan Musim Kemarau) sebesar 65,00 atau masuk

dalam kategori Sedang. Indeks kualitas air sungai ini merupakan nilai yang diperoleh dari pemantauan air sungai dan anak sungai yang ditentukan oleh 8 parameter yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan tingkat pencemaran dan penentu kualitas air yaitu TSS, pH, DO, BOD, COD, nitrat, total fosfat, fecal coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2022).

Untuk pengujian kualitas air situ menunjukkan bahwa seluruh situ yang dipantau masuk dalam kategori Tercemar Berat (TB). Adapun nilai STORET air situ yang dipantau berkisar Antara -38 sampai -74 dengan nilai STORET yang paling rendah berada di lokasi Situ Leutik dengan nilai -74 (Tercemar Berat). Jika dibandingkan dengan pemantauan pada periode sebelumnya yaitu Musim Kemarau Tahun 2021, lokasi Situ Panjang mengalami penurunan status mutu air, dan di lokasi Situ Gede cenderung tidak mengalami perubahan status mutu air. sedangkan di lokasi Situ Leutik tidak dapat dibandingkan karena pemantauan baru dilakukan pada periode ini.

Menurut hasil perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP), kriteria mutu air Situ pada Musim Kemarau Tahun 2022 menunjukkan nilai indeks pencemar berkisar Antara 1,54 – 4,57, dengan nilai Indeks Pencemar (IP) yang paling tinggi berada di lokasi Inlet Situ Panjang yaitu sebesar 4,48 (Tercemar Ringan). Status mutu air di seluruh lokasi pemantauan termasuk dalam kategori Tercemar Ringan (TR). Jika dibandingkan dengan pemantauan periode Musim Kemarau Tahun 2021, lokasi Inlet dan Outlet Situ Gede dan Situ Panjang cenderung tidak mengalami perubahan status mutu air, sedangkan pada lokasi Inlet dan Outlet Situ Leutik tidak dapat dibandingkan karena pemantauan baru dilakukan pada periode ini. Jika dibandingkan dengan Periode Musim Penghujan Tahun 2022, pada periode Musim Kemarau Tahun 2022 ini terdapat seluruh lokasi pemantauan tidak mengalami perubahan status mutu air.

Berdasarkan pengamatan sumber pencemar di seluruh lokasi situ didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik pemukiman masyarakat dan limbah dari kegiatan café atau restoran/rumah makan di lokasi situ. Selain itu masih adanya beberapa rumah yang membuang air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke aliran Situ. Kemudian pada lokasi Situ Gede dan Situ Panjang berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut dapat memengaruhi kualitas air situ.

Penentuan Indeks Kualitas Air Situ Kota Bogor Tahun 2022 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar dengan 10 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Posfat, Fecal Coliform, total nitrogen, klorofil-a, dan kecerahan/transparansi (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari 6 titik lokasi sampling atau area inlet dan outlet di 3 situ di kota Bogor (Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Leutik) yang kemudian nilai Indeks Pencemar (IP) tersebut ditransformasikan kedalam

Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Penentuan Indeks Kualitas Air Situ Kota Bogor, data hasil perhitungan yang digunakan adalah data pada 2 periode pemantauan (musim penghujan dan musim kemarau). Hasil dan perbandingan nilai Indeks Kualitas Air Situ Kota Bogor Tahun 2022 dengan Tahun 2021 di sajikan pada berikut :

Tabel 3.8 Perhitungan Indeks Kualitas Air Situ dengan Metode Indeks Pencemaran (IP) Kota Bogor Musim Kemarau Tahun 2022 dengan menggunakan 10 parameter menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021

No	Situ	Indeks Pencemaran (IP)		Status Mutu (IP)	
		Inlet	Outlet	Inlet	Outlet
Musim Kemarau Tahun 2022					
1	Situ Gede	3,98	1,56	TR	TR
2	Situ Panjang	4,64	3,84	TR	TR
3	Situ Leutik	4,05	4,05	TR	TR
Musim Penghujan Tahun 2022					
1	Situ Gede	4,47	4,21	TR	TR
2	Situ Panjang	2,82	2,90	TR	TR
3	Situ Leutik	4,36	4,61	TR	TR
Nilai IKA Situ 2022		50,00 – Sedang			
Nilai IKA Sungai & Situ 2022		51,39– Sedang			
Musim Kemarau Tahun 2021					
1	Situ Gede	1,82	2,09	TR	TR
2	Situ Panjang	2,04	1,80	TR	TR
3	Situ Bogor Raya	0,76	0,50	B	B
Musim Penghujan Tahun 2021					
1	Situ Gede	0,74	0,73	B	B
2	Situ Panjang	0,73	0,50	B	B
3	Situ Bogor Raya	0,75	0,75	B	B
Nilai IKA Situ 2021		63.33 - Sedang			
Nilai IKA Sungai & Situ 2021		64.72 - Sedang			

Keterangan

Nilai IP	Kriteria Indeks Kualitas Air	SKOR IKA	Kriteria Indeks Kualitas Air
1. 0 - 1,0	Baik (B memenuhi baku mutu)	90 ≤ IKA < 100	Sangat Baik
2. 1,0 - 5,0	Tercemar Ringan (TR)	70 ≤ IKA < 90	Baik
3. 5,0 - 10,0	Tercemar Sedang (TS)	50 ≤ IKA < 70	Sedang
4. > 10	Tercemar Berat (TB)	25 ≤ IKA < 50	Kurang
		0 ≤ IKA < 25	Sangat Kurang
		Permen Lhk No. 27 Tahun 2021, Lampiran I	

Menurut hasil perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP) dengan menggunakan 10 parameter menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021, pada pemantauan Musim Kemarau Tahun 2022 menunjukkan seluruh titik pemantauan masuk dalam kategori

Tersemar Ringan (TR) dengan nilai Indeks Pencemaran (IP) situ yang dipantau berkisar antara 1,56 - 4,64.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) pada nilai Indeks Kualitas Air Situ Bogor Tahun 2022 ini (data periode Musim Penghujan dan Musim Kemarau) yaitu sebesar 50,00 atau masuk dalam kriteria kualitas air Sedang. Nilai ini menurun dibandingkan nilai indeks kualitas air situ Tahun 2021 (data Musim Penghujan dan Musim Kemarau) sebesar 63,33 atau masuk dalam kriteria Sedang. Sedangkan gabungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai dan situ Tahun 2022 yaitu sebesar 51,39 atau masuk dalam kriteria Sedang. Indeks kualitas air situ ini merupakan nilai yang diperoleh dari pemantauan air situ yang ditentukan oleh 10 parameter yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan tingkat pencemaran dan penentu kualitas air yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Posfat, Fecal Coliform, total nitrogen, klorofil-a, dan kecerahan/transparansi.

Dengan menurunnya nilai IKA tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun masih masuk dalam kategori yang sama, yaitu sedang, menunjukkan bahwa kegiatan domestik dan usaha yang menghasilkan air limbah dan limbah yang dibuang ke sungai meningkat. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, maka diperlukan kerja sama dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat secara luas juga. Berbagai kegiatan yang menghasilkan air limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihaklain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Sumber pencemar air sungai lainnya berasal dari kegiatan rumah tangga (buangan toilet yang tidak memiliki septic tank). Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya

menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau kawasan.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 98,36. Berdasarkan kategori indeks kualitas udara, IKU Kota Bogor termasuk dalam klasifikasi sangat baik.

Pengujian kualitas udara ambien setiap tahun juga dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, di musim penghujan dan di musim kemarau.

Maksud kegiatan pengujian dan analisa kualitas udara ambien musim kemarau ini adalah untuk mengetahui kualitas udara ambien dan tingkat pencemaran kualitas udara di Kota Bogor. Sedangkan yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi parameter bahan pencemar, mengetahui distribusi bahan pencemar, mengetahui tingkat kualitas udara, serta diperolehnya data pemantauan kualitas udara yang mewakili ruang dan waktu sebagai dasar pengambilan keputusan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara lingkungan dari dampak kegiatan pembangunan di wilayah Kota Bogor.

Pemantauan kualitas udara Kota Bogor Musim Penghujan Tahun 2022 dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

- Manual aktif sampler sebanyak 9 (sembilan) titik sampling
- Manual pasif sampler sebanyak 4 (empat) titik sampling

Tabel 3.9 Lokasi Pemantauan Kualitas Udara, Kebauan dan Kebisingan Tahun 2022

No.	Lokasi	Koordinat	Klasifikasi Lokasi	Kelurahan	Kecamatan
Metode Aktif Sampler (Kualitas Udara, Kebauan dan Kebisingan)					
1.	Kelurahan Cilendek	LS : 06° 35' 38" BT : 106° 47' 31"	Sub Urban	Kelurahan Cilendek Timur	Bogor Barat
2.	Kelurahan Cimahpar	LS : 06° 58' 80,55" BT : 106° 82' 40,69"		Cimahpar	Bogor Utara
3.	Perumahan Baranangsiang	LS : 06° 57' 35,15" BT : 106° 48' 51,10"		Katulampa	Bogor Timur
4.	Terminal Bubulak	LS : 06° 34' 11" BT : 106° 45' 11"	Roadside	Bubulak	Bogor Barat
5.	Pertigaan Tugu Narkoba	LS : 06° 33' 51,00" BT : 106° 48' 25"		Cibuluh	Bogor Utara
6.	Pertigaan Empang	LS : 06° 36' 27" BT : 106° 47' 41"		Empang	Bogor Selatan
7.	Terminal Damit	LS : 06° 60' 25,68" BT : 106° 90' 60,22"	Pusat Kota	Tegal Lega	Bogor Barat
8.	Stasiun Bogor	LS : 06° 35' 43,2" BT : 106° 47' 25,5"		Paledang	Bogor Tengah
9.	PT. Nutrifood	LS : 06° 38' 55,50" BT : 106° 50' 36,300"	Industri	Sindangsari	Bogor Timur
Metode Pasif Sampler					
1	Kelurahan Cilendek Timur	LS : 06° 34' 21,5" BT : 106° 46' 29,8"	Pemukiman	Kelurahan Cilendek Timur	Bogor Barat
2	Pertigaan Tugu Narkoba	LS : 06° 33' 52,1" BT : 106° 48' 38,6"	Transportasi	Cibuluh	Bogor Utara
3	Bank Jabar Banten	LS : 06° 35' 46,2" BT : 106° 47' 30,3"	Perkantoran	Paledang	Bogor Tengah
4	PT. Good Year	LS : 06° 34' 41,0" BT : 106° 47' 46,8"	Industri	Kebon Pedes	Tanah sereal

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Data hasil pengujian kualitas udara ambient dari 9 (sembilan) lokasi yang diambil secara manual aktif, dibandingkan terhadap baku mutu dalam PP 22 tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, Kepmen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.10 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Aktif Sampler

No.	Parameter	Satuan	BML	Lokasi								
				Sub Urban			Roadside			Pusat Kota		Industri
				Kal. Cikande Timur	Kal. Cimahpar	Perumahan Binangasig	Terminal Babulak	Tugu Peringatan Narkoba	Pertanian Engang	Terminal Curiel	Basah Bogor	IT Nutrifood
KONDISI LINGKUNGAN												
1.	Suhu udara	°C	-	26	29,3	26,6	27,1	27,1	27,7	29,1	26,1	25,7
2.	Kelambaban udara	%	-	60,9	79,4	72,3	80,8	84,4	85,6	81,3	85,2	87,9
3.	Tekanan Udara	mmHg	-	747,3	737,2	730,8	738,2	739,3	737,3	731,3	735,3	722,4
4.	Cuaca	-	-	Cerah	cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah	Cerah
5.	Arah angin	-	-	Ke Barat	Ke Barat	Ke Timur	Ke Barat	Ke Selatan	Ke Barat	Ke Timur	Ke Timur	Ke Barat
6.	Kecapatan angin	m/dtk	-	0,3-2,5	0,6-2,5	0,4-2,5	0,4-2,2	0,3-1,8	0,5-2,5	0,5-2,4	0,6-2,9	0,5-3,4
A. KUALITAS UDARA AMBIEN												
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	75	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
2.	Karbon Monoksida (CO)		10000	<1145	<1145	<1145	1183	1336	1145	1298	<1145	<1145
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)		65	10	9	11	18	20	12	14	18	13
4.	Oksidan (O ₃)		150	<17	<17	<17	44	37	27	31	33	<17
5.	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)		160	<66	<66	<66	<66	<66	<66	<66	<66	<66
6.	Partikulat debu <100 µm (TSP)		230	69	80	83	150	104	87	105	96	71
7.	Timah Hitam (Pb)		2	0,003	<0,002	<0,002	0,03	0,009	<0,002	0,005	<0,002	<0,002
8.	Partikel < 10 µm, PM ₁₀		75	39	40	41	77	52	36	52	53	42
9.	Partikel < 2,5 µm, PM _{2,5}		55	29	30	25	46	43	24	29	38	27

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa kualitas udara parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, NMHC, TSP, Pb, PM₁₀ dan PM_{2,5} di semua lokasi pemantauan memenuhi baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021.

Pengujian kualitas udara ambien dengan metode passive sampler musin kemarau tahun 2022 dilakukan di 4 (empat) lokasi pemantauan yaitu Cilendek Timur, pos polisi (Pertigaan Tugu Narkoba), Bank Jabar Banten dan PT Good Year. Masing-masing lokasi tersebut mewakili klasifikasi lokasi pemukiman (Cilendek Timur), transportasi (Pertigaan Tugu Narkoba), perkantoran (Bank Jabar Banten) dan industri (PT Good Year). Parameter yang diukur yaitu SO₂ dan NO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Hasil pengujian sampel udara ambien secara pasif sampler ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11 Hasil Pengujian Sampel Udara Ambien Secara Pasive Sampler

No	Lokasi Pemantauan	Klasifikasi Lokasi	Parameter	
			SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
1.	Cilendek Timur	Pemukiman	3,0	5,8
2.	Tugu Narkoba	Transportasi	5,6	8,5
3.	Bank Jabar Banten	Perkantoran	4,1	7,7
4.	PT. Good Year	Industri	3,1	6,9

Sampling adalah metode yang paling murah dan paling sederhana untuk mengetahui kualitas udara, dan memberikan informasi umum tentang rata-rata konsentrasi polutan pada selang waktu tertentu mulai dari satu minggu sampai beberapa bulan. Disebut passive samplers karena metode ini tidak mengukur akibat tekanan udara tetapi lebih mengukur pada aliran yang disebabkan proses fisik seperti proses difusi. Pengukuran dilakukan selama kurun waktu 2 minggu untuk kemudian dilakukan pengujian laboratorium. Dari hasil pengujian passive sampler di 4 lokasi diperoleh nilai SO₂ berkisar antara 3,0 – 5,6 µg/Nm³ dan NO₂ berkisar 5,8 – 8,5 µg/Nm³.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 98,36. Berdasarkan kategori indeks kualitas udara, IKU Kota Bogor termasuk dalam klasifikasi sangat baik.

Pengujian dan Analisa Kualitas Air Limbah Kegiatan Usaha dilakukan dengan mengambil sampel air limbah dari unit pengolah air limbah kegiatan usaha yang mempunyai izin pembuangan air limbah/ sedang memproses izin pembuangan air limbah. Tahun 2022 ini dilakukan pengambilan sampel terhadap 18 (delapan belas) kegiatan usaha yaitu:

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Penyusunan Dokumen Inventarisasi Gas Rumah kaca yang hasilnya adalah Perhitungan GRK pada tahun 2021 menunjukkan total emisi CO₂e yang dihasilkan di Kota Bogor adalah sekitar 2.044.087,41 ton. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 6,70% dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah emisi CO₂e dari sektor energi sebesar 1.757.872,54 ton, sektor peternakan dan emisi agregat pertanian sebesar 11.857,08 ton, serta sektor limbah sebesar 274.357,78 ton serta dilakukan analisis terhadap kategori kunci.

Hasil dari analisis kategori kunci dari setiap sektor adalah sebagai berikut:

1. Kategori kunci dari semua sektor adalah dari penggunaan listrik, penggunaan gas alam untuk industri, penggunaan BBM untuk transportasi, pengolahan sampah di TPA dan penggunaan bahan bakar lainnya (LPG rumah tangga dan gas alam komersial).
2. Kategori kunci pada sektor energi adalah penggunaan listrik, penggunaan gas alam untuk industri dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari kegiatan transportasi.
3. Kategori kunci pada sektor pertanian dan peternakan adalah kegiatan peternakan.
4. Kategori kunci pada sektor energi adalah pengolahan limbah padat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengolahan limbah cair domestic.

Tahun 2022 pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) dilakukan di 7 (tujuh) lokasi yaitu Kelurahan Bondongan, Kelurahan Bojongsarta dan Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur. Dari 7 (tujuh) lokasi binaan proklim hanya satu yang di daftarkan ke SRN KLHK karena satu lokasi binaan ini sudah memenuhi kualifikasi dari Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan yaitu Kp Warung Bandrek Rw 5 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan dan mendapatkan penghargaan sertifikat Proklim Kategori Madya dari Provinsi Jawa Barat.

4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Tingkat bahaya erosi DAS Ciliwung Kota Bogor seluas 448,71 ha dan terbagi menjadi lima kelas, yaitu sangat ringan, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Masing-masing luas kelas TBE, yaitu 149,66 ha, 112,93 ha, 52,65 ha, 92,21 ha dan 41,27 ha. Perhitungan erosi dilakukan pada kawasan budidaya dan kawasan lindung di luar kawasan hutan dengan masing-masing nilai A 176,73 ton/ha/tahun dan 1.632,97 ton/ha/tahun. Luas kawasan yang tererosi pada kawasan budidaya 548,31 ha dan

kawasan lindung di luar kawasan hutan 381,53 ha. Lahan yang mengalami erosi tinggi klasifikasi penggunaan lahan lahan pertanian yang sedang dalam kondisi tidak ditanami atau lahan kosong terlantar. Sementara pada kawasan lindung di luar kawasan hutan kelas TBE berat dan sangat berat berada pada sisi kanan kiri sungai dengan penggunaan lahan permukiman.

Perbaikan lahan diarahkan metode vegetatif dan mekanik, dilakukan penanaman pohon dan perbaikan dinding sungai. Pentingnya aplikasi tanaman penutup tanah untuk mengurangi laju air dipermukaan tanah dan mengurangi sedimentasi.

5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Hasil inventarisasi lahan kritis pada Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan dibagi menjadi dua Kawasan yaitu kawasan budidaya untuk pertanian dan kawasan lindung diluar kawasan hutan.

Tahun 2022 kategori kawasan budidaya untuk pertanian didapatkan luasan lahan kritis yaitu 10,96 ha; luas lahan agak kritis 524,01 ha; dan luas lahan potensi kritis 215,02 ha, kategori kawasan lindung didapatkan luasan lahan sangat kritis yaitu 41,54 ha; kritis seluas 45,95 ha; luas lahan agak kritis 50,54 ha; dan potensi kritis 57,71 ha.

Pengadaan bibit tanaman Alpukat, Belimbing, Durian Montong Matahari, Jambu Air, Kemang, Mahoni Daun Lebar, Nangka/Cempedak, Pala, Rambutan, Salam, Sengon/Albazia, Sukun dan Tanjung untuk ditanam di Kelurahan Mulyaharja dan Kp. Parung Jambu RW 10 Kelurahan Empang.

Tabel 3.12 Jenis Tanaman untuk Penanaman Pohon

No	Jenis Barang Jasa	Satuan	Volume
1	Belimbing	Pohon	40
2	Jambu Air	Pohon	25
3	Kemang	Pohon	40
4	Mahoni Daun Lebar	Pohon	10
5	Nangka/ Cempedak	Pohon	50
6	Pala	Pohon	50
7	Rambutan	Pohon	25
8	Salam	Pohon	50
9	Sengon/ Albazia	Pohon	50
10	Sukun	Pohon	50
11	Tanjung (Mimusop Elengi)	Pohon	26
12	Alpukat	Pohon	50
13	Durian Montong Matahari	Pohon	50

6. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Verifikasi Lapangan Rincian Teknis TPS LB3

Kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan TPS LB3 sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Verifikasi lapangan meliputi nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan di TPS, penjelasan tentang penyimpanan Limbah B3, penjelasan tentang pengemasannya dan juga pengecekan perjanjian kerja sama (MoU) antara penghasil limbah dan pihak ketiga jasa pengangkut dan/atau jasa pemusnah limbah B3.

- Tahun 2022 Rekomendasi izin limbah B3 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 26 kegiatan/usaha

7. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pada tahun 2022 ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melaksanakan pemantauan air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan usaha perhotelan di Kota Bogor. Pemantauan air limbah domestik ini dilakukan dengan pengambilan sample dan pengujian air limbah domestik di effluen (outlet) IPAL/STP dan hasil analisa laboratorium dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Data pemantauan ini akan menjadi dasar dalam menetapkan upaya pengendalian pencemaran air limbah domestik kegiatan perhotelan di Kota Bogor, baik dalam bentuk kebijakan maupun pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan, di laksanakan pada 6 (enam) titik tersebar di wilayah Kota Bogor yang pengambilan samplingnya dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali pengambilan sampling dengan lokasinya di Hotel Permata, Hotel Fave, Hotel Zest, Hotel Royal Bogor, Aston Bogor Hotel dan Restaurant dan Hotel Salak The Heritage.

8. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Kajian terhadap pelaku usaha yang memiliki SPPL dimana hasilnya adalah :

Pengelolaan Lingkungan telah dilaksanakan oleh pelaku usaha kegiatan, namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Tingkat pemahaman dan pengetahuan terhadap

pengelolaan LB3 pelaku usaha masih perlu ditingkatkan lewat pembinaan dan pengendalian. Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (LB3) belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pemanfaatan dan daur ulang sampah hanya sebagian pelaku usaha yang melakukan atau meyerahkan kepada pihak ke – 3.

Pengelolaan limbah cair domestik masih dikategorikan kurang memadai, beberapa pelaku usaha belum memahami pentingnya pengelolaan limbah cair yang ditandai dengan masih digunakannya septic tank konvensional.

Kondisi kualitas lingkungan lokasi kegiatan termasuk dalam kondisi Cukup baik, bersih, tidak ada sampah berserakan, tidak berbau, tidak mengganggu estetika dan tidak terlihat tanda-tanda perindukan vektor penyakit. Dari 61 pelaku usaha yang dilakukan pengamatan, semua lokasi kegiatan telah memiliki TPS domestik masing-masing akan tetapi belum memenuhi kriteria Permen PUPR Nomor 03 Tahun 2013.

Berdasarkan UU no 32 Tahun 2009 tentang PPLH Bab XII bahwa kepala daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepala daerah bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi bidang pengelolaan lingkungan dan didalam Perda No 1 Tahun 2014 Tentang PPLH Bab XII bahwa Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH. Dalam pelaksanaan pengawasan Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bogor bertujuan meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Bogor. Hasil dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan tahun 2022 ini telah dibuatkan Berita Acara (BA) sebanyak 134 Kegiatan/Usaha dan telah ditegur melalui surat teguran 1 sebanyak 93 Kegiatan Usaha, teguran 2 sebanyak 52 Kegiatan Usaha dan Teguran III sebanyak 8 Kegiatan usaha serta ketaatan pelaku usaha 126 kegiatan usaha.

9. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah pada Bank sampah maka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah mulai dari sumber /rumah tangga, maka dilaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi :

1. Pengelolaan sampah kepada pengurus bank sampah unit dan perwakilan Asobi Kota Bogor pada tanggal 23 November 2022 bertempat di Saung Dolken Cimahpar Bogor Utara.
 2. Sosialisasi Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2022 bertempat di Teras Dara Tanah Sareal yang dihadiri oleh OPD se-Kota Bogor.
 3. Sosialisasi Pengelolaan Sampah terkait Pemaparan Penilaian Adipura dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 bertempat di Mall BTM yang dihadiri oleh Fasyankes dan Sanitarian Kota Bogor.
- Pelaksanaan Green Leadership
Maksud : Tumbuhnya generasi muda sebagai calon pemimpin-pemimpin baru yang memiliki perspektif hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan
Tujuan :
 - a. Berkembangnya inisiatif peserta dalam menguatkan gerakan keadilan sosial dan lingkungan hidup .
 - b. Meningkatkan jiwa kepemimpinan pemuda dalam kaitannya menjaga lingkungan hidup.
 - c. Meningkatkan pengetahuan tentang strategi menjaga alam dan lingkungan hidup.
 - d. Menghasilkan gagasan yang orisinil mengenai program-program yang terkait dengan isu lingkungan hidup yang nantinya dapat diusulkan untuk menjadi program Pemerintah Kota Bogor.

Green Leadership Camp Green Leadership Camp dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 November tahun 2022 bertempat di Tjapoeng Resort Pancawati Kabupaten Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yaitu berusia minimal sembilan belas (19) tahun dan maksimal dua puluh sembilan (29) tahun pada saat kegiatan dilangsungkan; memiliki pengalaman berorganisasi dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dibuktikan dengan Curriculum Vitae (CV); dan memiliki perhatian khusus pada isu-isu lingkungan hidup.

10. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Pada sub Kegiatan ini telah dilaksanakan :

- a. Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal)
- b. Verifikasi ke lokasi kegiatan atau usaha yang mengajukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Tahun 2022 Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (UKL UPL 7 Kegiatan/usaha dan Amdal 2 kegiatan/usaha)

11. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup

Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) jatuh pada tanggal 21 Februari setiap tahunnya. Tahun ini rangkaian dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai 26 Maret 2022 yang puncak acaranya tanggal 26 Februari 2022. Rangkaian kegiatan HPSN tahun 2022 sebagai berikut :

- Sosialisasi Bank Sampah Mobile dilaksanakan tanggal 21 s/d 20 Maret 2022.
- Pembuatan Film Edukasi.
- Puncak Acara Talkshow pada tanggal 26 Februari 2022 dengan tema “Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun Proklam”.

Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Tahun ini rangkaian kegiatan dilaksanakan tanggal 2 Juni sampai 25 Juni 2022. Puncak acaranya tanggal 25 Juni 2022. Rangkaian kegiatan HPSN tahun 2022 sebagai berikut:

- Pembentukan Bank Sampah di Masyarakat
- Sosialisasi Bank Sampah di Perangkat Daerah Kota Bogor tanggal 21 Juni 2022.
- Lomba Pembuatan Video Kreasi, sasaran peserta lomba dari Pelajar SMA/SMK Sederajat.
- Lomba Mewarnai, sasaran peserta lomba dari Sekolah Dasar dengan tema “#OnlyOneEarth”.

12. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan :

- a. Tahun 2022 dilaksanakan pembinaan dan edukasi program Adiwiyata ke sekolah SMAN I Bogor dan SMA Kosgoro dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program Adiwiyata.
- b. Tahun 2022 SMAN I Bogor mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- c. Lomba Kebersihan Tingkat Kota Bogor Tahun 2022 (Bogorku Bersih 2022) adalah penilaian terhadap Kebersihan Kota Bogor yang pelaksanaannya diselenggarakan tiap tahun. Tahun 2022 dimulai sejak bulan Februari sampai November 2022, puncak kegiatan ini pada tanggal 22 November 2022.

Pelaksanaan Lomba Kebersihan Tingkat Kota Bogor Tahun 2022 (Bogorku Bersih 2022) mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Kota Bogor. Bogorku Bersih tahun 2022 diikuti oleh 659 peserta dengan kategori 5 (Lima) kategori lomba, diantaranya :

1. Perumahan Teratur
2. Perumahan Tepi Sungai
3. Perumahan Swadaya
4. TPS 3R
5. Bank Sampah

Penganugerahan Bogorku Bersih Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 bertempat di Atrium Botani Square Bogor pada pukul 14.00-17.00 WIB.

Tabel 3.13 Pemenang Bogorku Bersih 2022

	Kategori Perumahan Teratur	Kategori Perumahan Swadaya	Kategori Perumahan Tepi Sungai	TPS 3R	Bank Sampah
Juara 1	Perumahan Kebun Raya Pamoyanan RT 01 RW 06 Kel. Pamoyanan Kec. Bogor Selatan	RT 04 RW 03 Kel. Bojongkerta, Kec. Bogor Selatan	RT 05 RW 07 Pabaton Indah Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal	TPS 3R Rancamaya	BSU Baskom Grika Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur
Juara 2	Griya Katulampa RT 04 RW 10 Kel. Katulampa Kec. Botim	RT 02 RW 07 Kel. Empang, Kec. Bogor Selatan	Kp Warga Mulya RT 02 RW 03 Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur	TPS3R Bondongan	BSU Intan Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal
Juara 3	RT 10 RW 16 Cluster Teracota Bogor Raya Residence Cimahpar Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara	RT 01 RW 01 Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah	RT 01 RW 10 Kel. Ciluar Kec. Bogor Utara	TPS3R Kertamaya	BSU Cendana Kel. Panaragan, Kec. Bogor Tengah

13. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota

Jumlah laporan pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti 1 Laporan.

Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan dapat menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung ke instansi lingkungan hidup terkait. Pengaduan secara tidak langsung dapat berupa: telepon, fax, surat, surat elektronik, website, media sosial, pesan singkat, aplikasi pengaduan dan media lain yang sesuai perkembangan teknologi. Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat ditanggapi (dikelola) jika pengaduan sudah dinyatakan lengkap.

Pengaduan dinyatakan lengkap jika paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

- a. Identitas pengadu berupa : nama, alamat, nomor telp atau email.

- b. Lokasi kejadian.
- c. Dugaan sumber atau penyebab.
- d. Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan.
- e. Penyelesaian yang diinginkan.
- f. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab

Setelah lengkap informasi pengaduan maka Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan melakukan verifikasi hasil pengaduan masyarakat ke lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tahun 2022 terdapat 14 Pengaduan lingkungan yang telah diselesaikan dan ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup.

14. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Dalam Sub Kegiatan ini terdapat Belanja Penunjang jasa retribusi kebersihan dengan PDAM Kota Bogor yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM Tirta Pakuan, Rehabilitasi gedung TPS 3R yang berlokasi di Indraprasta Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara serta uji laboratorium untuk pengujian kompos cair, kompos padat dan kasgot di TPS 3R.

- TPS 3R di Kota Bogor berjumlah 31 unit TPS 3R
- Di Tahun 2022 TPS 3R telah terbangun di 2 (dua) Lokasi yaitu di Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal
- Setiap Lokasi TPS 3R melayani 200 KK
- Bank Sampah Unit (BSU) Berjumlah 127 BSU
- Fungsi dan Tujuan Pembangunan TPS 3R dan Bank Sampah :
 - Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
 - Mengurangi Timbulan Sampah yang dibuang ke TPA
 - Memanfaatkan Sampah Organik dan Anorganik untuk diolah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat.
 - Meningkatkan nilai tambah ekonomis bagi warga sekitar

15. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Dalam Sub kegiatan ini terdapat pengadaan terdiri dari :

- a. Belanja BBM (Bensin, Solar, Pertalite, Dexlite) untuk armada persampahan yaitu Motor Sampah, Pick up, Pick Dump, alat berat, Arm Rall, , Blind Van, Compactor,

Dump Truck, Dump Truck besar 10 roda, , Dump Truck besar 6 roda, Hillux, Mobil Derek, Sweeper.

- b. Belanja Oli/Pelumas minyak rem untuk Armada Persampahan
- c. Belanja Suku Cadang
- d. Belanja Perbaikan, Pengecatan dan Pengelasan
- e. Belanja Jaring
- f. Belanja Terpal
- g. Belanja asuransi Kecelakaan akibat kendaraan operasional

Dalam rangka menjalankan tugasnya dalam pengangkutan sampah di jalan-jalan protokol, pasar dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dibentuklah piket untuk malam hari.

Team Picket

Kegiatan Picket Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terdiri dari :

- Dump Truck 1 Unit
- Pengawas 1 Orang
- Korwil 1 Orang
- Petugas Penyapuan 3 Orang
- Crew Angkutan 3 Orang

Tujuan

Merapihkan dan Mengangkut sampah yang berserakan di area Tempat Pembuangan Sampah yang berada di Jalan-jalan Protokol Kota Bogor, kegiatan piket dimulai pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Team Tangkas

Kegiatan Berantas Gangguan K3 Bersinergi terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman, pada kegiatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor menurunkan personil terdiri dari :

- Pengawas 1 Orang
- Petugas Penyapuan 10 Orang
- Pengemudi Pick Up 1 orang

Tujuan

Melaksanakan penanggulangan sampah hasil kegiatan Berantas Gangguan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan) Bersinergi, kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dan 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

16. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 8 Unit.

Dalam sub kegiatan ini telah dilaksanakan :

- Perencanaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga
- Perencanaan Pembangunan Emplacement
- Perencanaan Pembangunan Gapura TPA Galuga
- Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana IPAL TPA
- Pengawasan Pembangunan Emplacement
- Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana IPAL
- Pemeliharaan Gedung Kantor dan Hanggar TPA
- Pemeliharaan Gedung Komposting
- Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang
- Pelebaran Jalan Emplacement
- Pengaspalan Jalan
- Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Jalan
- Pengawasan Controlled Landfill
- Penutupan Lahan/Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill)
- Perencanaan Controlled Landfill
- Pemeliharaan Instalasi dan Sarana Prasarana IPAL
- Pemeliharaan Instalasi Listrik dan PJU TPA Galuga
- Pengadaan Exavator 1 Unit
- Perencanaan Pembangunan TPT TPA Galuga
- Pembangunan Pagar Tembok Pembatas
- Pengawasan Pembangunan Pagar Tembok Pembatas
- Perencanaan Pembangunan Pagar Tembok Pembatas
- Pembangunan Emplacement
- Pembangunan dan Perbaikan Saluran Lindi
- Pengawasan Pembangunan dan Perbaikan Saluran Lindi
- Perencanaan Pembangunan Saluran Lindi
- Pembangunan Sarana Air Bersih
- Pengawasan Pembangunan Sarana Air Bersih
- Perencanaan Pembangunan Sarana Air Bersih
- Pembangunan Sarana Prasarana IPAL TPA
- Pemanfaatan Gas Methane

- Pengawasan Pemanfaatan Gas Methane
- Perencanaan Pemanfaatan Gas Methane

17. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Dalam Sub Kegiatan ini dilaksanakan Pembangunan Tempat Pembuangan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA atau Tempat Pemrosesan Akhir. TPS adalah suatu wadah yang keberadaannya untuk menampung sampah warga di sekelilingnya atau sekitarnya, baik itu lokasi dan kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampah warganya Tahun 2022 ini dibangun sebanyak 4 (empat) unit yang berlokasi Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Bantarjati dan Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur.

18. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Dalam Sub kegiatan ini dilaksanakan perbaikan/rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang kondisinya sudah rusak tersebar di seluruh Kota Bogor yaitu Jalan Batu Tulis 1 Titik, Jalan Bondongan1 Titik, Jalan Mp. Sidik 3 Titik, Jalan Sukasari 1 Titik, Jalan Siliwangi 1 Titik, Jalan Mulyaharja 1 Titik Kecamatan Bogor Selatan, Jalan Merdeka 1 Titik, Jalan Dr. Sumeru 1 Titik Kecamatan Bogor Tengah , Jalan Ahmad Yani 1 Titik, Jalan Dadali 1 Titik Kecamatan Tanah Sareal dan Jalan Papandayan 1 Titik Kecamatan Bogor Utara.

19. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Dalam Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan :

- a. Pengadaan Bahan Bakar dan Pelumas Alat Berat (Bulldozer 2 buah, Excavator 2 buah, Bacho Loader 1 buah, truk tanki air 1 buah) , Mesin Komposting 5 buah, Mesin Babad Rumput 3 buah serta Pemeliharaan Alat Berat dan Truck Tangki Air.
- b. Dilaksanakan pengobatan cuma-cuma untuk 3 desa yaitu Desa Galuga, desa Cijujung dan Desa Dukuh yang diadakan satu bulan dua kali.
- c. Pengendalian Hama, dan Fumigas (Pelaksanaan Fogging di sekitar 3 Desa desa Cijujung dan Desa Dukuh dan Pelaksanaan Penyemprotan lalat di sekitar TPA).
- d. Belanja Jasa Tenaga Ketentramanan, Ketertiban Umum (Pengamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPA Galuga).
- e. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian (Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester 1 dan Semester 2) sebagai pengendalian dampak lingkungan dan untuk melihat ketaatan TPA Galuga dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan sesuai dokumen lingkungan.

20. Penyediaan Sarana Persampahan

Dalam Sub kegiatan ini terdapat pengadaan sarana dan prasarana persampahan yaitu :

- a. Arm Roll 5 Unit
- b. Bak Kontainer 11 Unit
- c. Compactor 6m³ 1 Unit
- d. Gerobak Sampah 57 Unit
- e. Blindvan 1 Unit
- f. Pick Up Dump 4 Unit
- g. Pick Up Dump 4 Unit
- h. Suku Cadang Sweeper 1 Paket
- i. Tempat Sampah Beroda 1100 Liter 23 buah
- j. Tempat Sampah Beroda 120 Liter 295 buah
- k. Tempat Sampah Beroda 660 Liter 21 buah
- l. Tong Sampah Terpilah Stainless 50 Liter/ Tong 133 Buah

21. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen RPPLH yang merupakan dokumen perencanaan memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (30) tahun. berdasarkan amanat dari Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/ PLA.3/11/2016 dengan melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor Pembangunan Kota Bogor yang berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup untuk itu perlu adanya langkah langkah :

- a. Merencanakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. Merencanakan Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- d. Mempersiapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui tahapan FGD (Forum Group Discussion), diskusi internal dengan tim teknis sebanyak 4 kali dan melakukan 3 kali Konsultasi Publik , adapun tim teknis terdiri dari opd terkait yang dikukuhkan dari Keputusan Walikota Nomor : 660/Kep.288-DLH/2022 tanggal 08 September 2022

sedangkan pelaksanaan Konsultasi Publik dihadiri dari unsur : Tim RPPLH, Unsur OPD, Unsur Kewilayahan, Unsur Perguruan Tinggi , Unsur Pelaku Usaha dan Unsur Pemerhati Lingkungan , dengan dilengkapi Penandatanganan Berita Acara (BA).

Berdasarkan kesepakatan dalam forum group Discussion masukan dari Narasumber dengan analisa berbagai kejadian bencana akhir-akhir ini melanda kota Bogor , maka isu Pokok Kota Bogor yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 30 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
- Pengendalian Kualitas Udara
- Pengendalian Tata Guna Lahan yang berwawasan Lingkungan
- Kebencanaan dan Perubahan Iklim

3.2.3 Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja tahun 2022 terhadap tahun 2021-2020.

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020
Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	142,08	130,22	164,90
	Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	123,53	115,52	100,80
Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00	81,316	105,65	105,88	104,30
	Persentase Reduksi Sampah	6,80	7,8	114,71	118,94	118,90
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	68,50	85,61	NA	NA

Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup semakin meningkat dari tahun 2019-2022. Namun terdapat beberapa indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan 2 tahun yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target Pada Renstra Tahun 2019-2024

Pada sub Bab ini dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2022 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2022 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target Pada Renstra Tahun 2019-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	TARGET AKHIR RENSTRA
Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	51,39	142,08	36,17	38,17
	Indeks Kualitas Udara	98,36	123,53	79,63	79,81
Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81,316	105,65	77,00	78
	Persentase Reduksi Sampah	7,8	114,71	6,80	7,2

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	68,50	85,61	80,01	82
Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	100

- a. Indeks Kualitas Air (Indikator Kinerja ke-1) Pada tabel di atas tercantum target di tahun 2022 adalah 36.17 Nilai target IKA pada tahun 2022 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2022. Capaian kinerja pada tahun 2022 untuk nilai IKA adalah sebesar 142,08%. Sedangkan target pada Revisi Sehingga capaian kinerja untuk Indeks Kualitas Air adalah sebesar 142,08% dengan kategori Sangat Baik. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Revisi RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu pada poin 38,17 maka capaian kinerja di tahun 2022 adalah sebesar 142.08%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Air telah mencapai target yang dicantumkan pada target tahun 2022 dan target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 yang selaras dengan target Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- b. Indeks Kualitas Udara (Indikator Kinerja ke-2) Pada tabel 3.32, dicantumkan bahwa realisasi indikator Indeks kualitas Udara sebesar 98.36 dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan RKPD Perubahan Tahun 2022 sebesar 79,63 Sedangkan jika dibandingkan dengan Target Indeks kualitas Udara Tahun 2022 sesuai dengan target Renstra di tahun 2022 dan selaras dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 di tahun 2024 sebesar 79,81, maka capaian kinerja sebesar 123.53%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada poin 79,81 maka capaian kinerja DLH untuk indikator tersebut telah tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Udara tahun 2022 terhadap target tahun 2022 dan target akhir pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 yang selaras dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah dicapai di tahun 2022.
- c. Presentase Reduksi Sampah berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja untuk tahun 2022 sebesar 7,8% dengan capaian kinerja 114,71 % Jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra pada poin 7,2 maka capaian kinerja DLH untuk indikator tersebut telah tercapai akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi pengurangan sampah ini sehingga jumlah sampah yang diangkut ke TPA semakin berkurang.

- d. Persentase volume sampah terangkut ke TPA (Indikator Kinerja ke-3) Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target Pada Renstra Tahun 2019-2024 di atas maka dapat diketahui capaian kinerja untuk indikator ini jika dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2022 sebesar 105,65% sedangkan jika dibandingkan terhadap capaian target akhir renstra sebesar 78%. Sehingga perlu diperhitungkan kebutuhan-kebutuhan operasional untuk mencapai target yang ditentukan di tahun 2022.
- e. Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah 68,50 dengan kategori "B".

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah berupaya membangun implementasi reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pola pelaksanaan change management khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
2. Pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi telah dilakukan, namun perlu terus dilakukan updating secara berkala agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kinerja perangkat daerah;
3. Peta Proses Bisnis telah disusun sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, namun belum seluruhnya dijabarkan kedalam prosedur operasional tetap (SOP);
4. Kebijakan terkait keterbukaan informasi public telah ditetapkan, namun monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public belum dilakukan secara berkala;
5. Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dilaksanakan pengukuran kinerja individu secara periodik dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya;
6. Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi belum dilaksanakan pada seluruh pegawai;
7. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah ditetapkan, namun belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala;

8. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum diimplementasikan pada seluruh pegawai;
 9. Pelaksanaan public campaign belum dilakukan secara berkala serta belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan gratifikasi;
 10. Belum dilaksanakan pembangunan serta monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas;
 11. Standar pelayanan telah ditetapkan dan dimaklumkan, namun belum dilakukan reviu dan perbaikan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat);
 12. Belum terdapat system pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
 13. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai yang minimal memenuhi unsur penilaian disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan; dan
 14. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan (SKM) baru dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
- e. Berdasarkan amanat dari Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 dengan melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor Pembangunan Kota Bogor yang berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup untuk itu perlu adanya langkah langkah :
1. Merencanakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 2. Merencanakan Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 3. Merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
 4. Mempersiapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas capaiannya sesuai dengan target yaitu 100 %.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Standar Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TARGET STANDAR NASIONAL
Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	NA
	Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	NA
Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00	81,316	NA
	Persentase Reduksi Sampah	6,80	7,8	NA
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	68,50	NA
Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	NA

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2025 terdapat indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan gabungan atas 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun target yang ditetapkan untuk IKLH yaitu berada pada kisaran 66,5 - 68,5. Sedangkan pada RPJMD Kota Bogor yang menjadi indikator untuk lingkungan hidup adalah indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Sehingga meskipun berkaitan namun tidak dapat disandingkan terhadap standard nasional. Namun perlu dipertimbangkan bahwa pada awal penetapan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum dapat dilakukan karena belum mendapatkan data yang lengkap terkait Indeks Tutupan Lahan. Sehingga indikator Utama yang ditetapkan berupa IKA dan indikator Kinerja Daerah berupa IKU. Akan tetapi, pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dapat menghitung Indeks Tutupan

Lahan. Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bogor untuk dijadikan sebagai indikator Kinerja Utama. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 adalah 64,29.

3.2.5 Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian yang diraih adalah sebesar 110,59 %. Dalam proses pencapaian keberhasilan ataupun kendala dalam pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi terhadap capaian tersebut.

a. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capain kinerja pada indikator Indeks Kualitas Air terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RKPD Perubahan Tahun 2022 sebesar 142,02% atau dalam Kategori Sangat Baik. Tercapainya target pada indikator Indeks Kualitas Air merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

A. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator IKA dan IKU meliputi :

1. Pemantauan Kualitas Air Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:
2. Pemantauan dilaksanakan pada Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan dari hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan di 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane dan Sungai Angke.
3. Kegiatan pemantauan kualitas air dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini melebihi periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundangundangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan oleh Laboratorium yang terakreditasi.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

5. Pada Tahun 2022, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang dilaksanakan pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau masing-masing di 30 titik sampling sungai di DAS Ciliwung, DAS Cisadane dan Sungai Angke dan 6 titik sampling situ (situ Gede, Panjang dan Leutik) .
6. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, maka diperlukan kerja sama dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat secara luas juga. Berbagai kegiatan yang menghasilkan air limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet serta melakukan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat (pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantoran, kelompok pemuda/karang taruna) untuk tidak membuang sampah disungai dan melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
7. Untuk mengurangi limbah yang berasal dari air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia), Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai

kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.

8. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan/usaha Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap industri, berpengaruh terhadap nilai IKA. Jika limbah cair kegiatan/usaha yang masuk ke badan sungai anak Ciliwung dan Cisadane serta Angke dengan kualitas air masuk baku mutu, maka dapat meminimalisir pencemaran terhadap anak sungai Ciliwung, Cisadane dan Angke. Sehingga status mutu kualitas air anak sungai Ciliwung, Cisadane dan Angke dapat menunjukkan kondisi yang baik. Begitu pun, jika industri penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.
9. Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan tahun 2022, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di tahun 2022 seba pengaduan dugaan pencemaran yang masuk sejumlah 14 (empat belas) pengaduan dan pengaduan tersebut telah diverifikasi dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Beberapa upaya pengendalian pencemaran udara yaitu dengan melaksanakan :
 - pengujian emisi kendaraan.
 - Pelaksanaan pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki
 - Pelaksanaan Pembangunan taman tematik
 - Pelaksanaan Aksi Penanaman pohon
 - Himbauan untuk penggunaan kendaraan listrik
11. Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/industri untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku

usaha/kegiatan /industri dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.

12. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu transportasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti meteorologi dan bencana (kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi).
 13. Upaya yang mendukung peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2022 dilakukan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) pada 7 (tujuh) lokasi yaitu Kelurahan Bondongan, Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Empang, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Sempur, Kelurahan Sukasari, dan Kelurahan Katulampa. Dari 7 (tujuh) lokasi binaan proklim tersebut hanya Kelurahan Bondongan yang di daftarkan ke Sistem Registri Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SRN KLHK) untuk diikutsertakan dalam lomba kampung iklim tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan, pembangunan taman manunggal sebesar 0,97 Ha dan pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon, serta adanya himbauan untuk penggunaan kendaraan listrik.
- B. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator Volume sampah terangkut dan Reduksi Sampah
1. Penyediaan sarana persampahan yaitu pengadaan armada persampahan sebagai upaya mengoptimalkan layanan pengangkutan sampah, sekaligus peremajaan armada yang sudah tidak layak beroperasi.
 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan sampah (TPS), dimana TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan sebelum diangkut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
 3. Upaya yang mendukung untuk pencapaian reduksi sampah adalah Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali yaitu Pembangunan TPS 3R (Pada Tempat Pengolahan Sampah 3R ini dilakukan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah dalam skala Kawasan) dan Pembentukan Bank Sampah Unit yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan,

Melakukan monitoring secara rutin kepada KSM di setiap lokasi TPS 3R, melaksanakan Sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat.

4. Tahun 2022 mulai dilaksanakan kampanye plastic Sekali Pakai (PSP) : Kampanye pengurangan PSP dipasar harus terus dilakukan melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat baik penjual maupun pembeli, Hal tersebut bisa dilakukan melalui media cetak, media sosial, media elektronik. Selain itu perlu adanya reward atau punishment pada saat pemberlakuan aturan penggunaan pengurangan kantong plastik ini.
5. Upaya pengembangan pengolahan sampah menjadi bagian dari circular Ekonomi sudah mulai dilaksanakan di beberapa TPS 3R dan Bank Sampah, tentunya hal ini perlu adanya penguatan baik dari sisi pengolahan sampah maupun pemanfaatannya, antara lain pemanfaatan kompos sehingga memiliki nilai ekonomi. Dari TPS 3R yg ada, rata-rata sudah memanfaatkan sampah menjadi sumber ekonomi.
6. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian reduksi sampah tahun 2022 yaitu dengan pembangunan 2 (dua) lokasi TPS 3R pada Kelurahan Bojongkerta dan kelurahan Mekarwangi dimana setiap TPS 3R dapat melayani 200KK. TPS 3R berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA, memanfaatkan sampah organik dan an organik untuk diolah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat, serta untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis bagi warga sekitar. Upaya lainnya yaitu melalui pembentukan 62 Bank Sampah pada tahun 2022 yang tersebar di 6 kecamatan. Bank sampah berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat dikarenakan bank sampah memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.
7. Kegiatan lain yang mendukung pencapaian reduksi sampah yaitu pelaksanaan lomba kebersihan tingkat Kota Bogor Tahun 2022 (Bogorku Bersih 2022) yang diikuti oleh 659 peserta dengan 5 kategori lomba dimana salah satunya yaitu penilaian TPS 3R dan Bank Sampah. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada pengurus bank sampah, serta melaksanakan Kegiatan green leadership (Kepemimpinan hijau) kepada generasi muda untuk sebagai calon pemimpin-pemimpin baru yang memiliki perspektif hijau keberpihakan nyata bagi penyelamatan, pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan

bimbingan teknis pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS 3R.

Berikut ini merupakan kendala atau permasalahan dan pencapaian kinerja :

A. Permasalahan di bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan iklim

Nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

- Kualitas air dipengaruhi oleh sifat fisika, kimia dan biologi yang terkandung didalamnya. Perubahan kualitas air dapat dipengaruhi oleh Iklim, Geologi, vegetasi, aktivitas manusia dan waktu.
- Nilai Indeks kualitas Air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu cuaca/kondisi lingkungan pada saat dilakukan pengujian kualitas air, beban pencemaran yang masuk ke badan sungai, ataupun perilaku masyarakat yang membuang sampah ke badan sungai
- Nilai Indeks Kualitas Air pada anak Sungai Ciliwung, Cisadane dan Angke, dipengaruhi oleh berbagai pencemaran terhadap sungai tersebut. Selain limbah dari industri, limbah domestik menjadi sumber pencemar terbesar pada sungai anak Ciliwung, Cisadane dan Angke di Kota Bogor. Hasil inventarisasi sumber pencemaran air yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan domestik menyumbang, sisanya kegiatan industry, rumah sakit, pertanian serta peternakan.
- Capaian IKU tahun 2022 menurun 0,99 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya .

Permasalahan Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Penyerapan dari kegiatan Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Medis tidak mencapai 100% dikarenakan melandainya pasien COVID-19 Isoman Rumah Tangga di Kota Bogor

Upaya : Meskipun angka penularan COVID-19 di wilayah sudah menurun, namun tetap dianggarkan karena belum dicabutnya Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor.

B. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya:

- Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah Tidak ada Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu.
- Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
- Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan izin Lingkungan dan izin PPLH.

Upaya :

- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional pengawas lingkungan hidup.
- Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

C. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Persampahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di sumber;
- Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di Bank Sampah, sehingga banyak Bank Sampah yang sudah tidak beroperasi lagi.
- Banyaknya penghasil sampah baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik;
- Kurangnya sosialisasi masalah pengelolaan sampah

Upaya

- Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan;

- Melakukan sosialisasi pembinaan masyarakat dan sosialisasi pembinaan Bank Sampah agar masyarakat mau memilah sampah di sumber sampah;
- Membuat lomba Bank Sampah dan RW bersih dengan harapan masyarakat terpacu untuk memilah sampah dan membuat Bank Sampah;
- Melakukan Pembinaan/Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah;

3.2.6 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja.

Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisa dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target. Penggunaan sumber daya (anggaran) disebut efisien apabila persentase realisasi anggaran dibawah atau sama dengan capaian kinerja. Sedangkan penggunaan sumber daya disebut tidak efisien apabila persentase capaian kinerja dibawah realisasi anggaran. Berikut ini ditampilkan capaian kinerja dan realisasi keuangan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2022 :

Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$E = 1 - \frac{(RAK/RVK)}{(PAK/TVK)} \times 100\%$$

$$Efisiensi = 1 - \frac{\text{Penyerapan Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$



Tabel 3.17 Efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	EFISIENSI
Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	142,08	2.899.368.200	2.602.296.262	89,75	43,055
	Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	123,53				
Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00	81,316	105,65	42.345.766.441	40.523.604.759	95,70	14,48
	Persentase Reduksi Sampah	6,80	7,8	114,71				
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	68,50	85,61	78.361.125.656	76.852.326.735	98,07	12,46
Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	550.000.000	517.549.700	94,09	5,91
TOTAL					124.156.260.297	120.495.777.456	97,05	

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 berjalan secara efektif dan efisien.

3.2.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Sasaran strategis Terkendalinya kualitas air dan udara menghasilkan indikator Indeks IKA dan IKU, Program yang menunjang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghasilkan 2 indikator secara bersamaan. Keberhasilan capaian pada Indikator ini didukung oleh 6 Program. Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan Persampahan menghasilkan Presentase volume sampah terangkut ke TPA dan presentase reduksi sampah didukung oleh 2 program, Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntable di Dinas Lingkungan Hidup Kota bogor indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup didukung 1 program serta Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan indikatornya Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas didukung oleh 1 program.

Adapun program yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Indeks Kualitas Udara	79,63		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3



				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Reduksi Sampah	6,80	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu yang dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL). Berikut alokasi anggaran APBD Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja.

Tabel 3.19 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	JENIS	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	12.000.000.000	11.132.766.800	92,77
2	Belanja			
	Belanja Langsung	91.886.847.910	88.903.277.728	96,75
	Belanja Tidak Langsung	32.269.412.387	31.592.499.728	97,90

Pada tahun 2022 pencapaian target pendapatan mencapai 92,77% Pendapatan diperoleh dari Retribusi sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022. Untuk realisasi belanja langsung mencapai 96,75% dan Belanja Tidak langsung 97,90%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berada pada kategori Sangat baik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berikut



ini adalah daftar rincian pagu anggaran dan capaian realisasi anggaran dari belanja operasi :



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	36,17	51,39	142,08	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	950.000.000	839.513.800	88,37
		Indeks Kualitas Udara	79,63	98,36	123,53		Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	100.000.000	95.629.600	95,63
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	150.000.000	146.875.750	97,92
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	250.000.000	156.219.995	62,49
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000	126.681.397	84,45
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	690.568.200	673.216.320	97,49



						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	533.800.000	531.079.900	99,49
							Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	75.000.000	33.079.500	44,11
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	77	81,35	105,65	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
		Persentase Reduksi Sampah	6,8	7,8	114,71	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	22.676.237.560	21.371.263.670	94,25
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	80,01	62,1	77,620	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000	218.577.900	99,35
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.269.412.387	31.592.499.728	97,90
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.070.397.785	925.407.640	86,45



							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.489.154	153.893.001	99,61
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.752.988.080	43.315.630.647	99,00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	893.838.250	646.317.819	72,31
Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	550.000.000	517.549.700	94,10
JUMLAH								124.156.260.297	120.495.777.456	97,052

PENGHARGAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- a. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Madya diraih oleh Kp Warung Bandrek Rw 5 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan dan mendapatkan penghargaan sertifikat Proklamasi Kategori Madya dari Provinsi Jawa Barat.
- b. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2022 diraih oleh SMAN 1 Kota Bogor



- c. Penghargaan Best Practice Jabar SDGSS Award untuk Bogor tanpa Kantong Palstik (BOTAK)



Team Tangkas



Revitalisasi Pemeliharaan Bangunan
TPS 3R Indraprasta



Green Leadership



Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)



Hari Lingkungan

Team Piket



Pembangunan Tempat Pembuangan
Sampah Kel. Cimahpar





Pembinaan Sekolah Adiwiyata



Pemenang Bogorku Bersih



Pengambilan Sampel Air Sungai
Ciliwung Tengah



Penganugerahan Sekolah Adiwiyata
Tingkat Provinsi (SMAN 1 BOGOR)





BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2022 merupakan tahun ke 4 (empat) dari Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.



2. Perlu adanya kebijakan yang memudahhi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini dibuat dan disajikan, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.